

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di Bab sebelumnya, maka di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa sudah terlaksana dengan baik. Jika ditinjau dari empat konsep siyasah dusturiyah hanya satu yang masih belum terlaksana dengan baik, yaitu dalam konsep *ummah* hal itu disebabkan oleh masyarakat itu sendiri , karena mereka tidak setuju dengan salah satu undang-undang yang akan di terapkan dalam masyarakat. Walaupun tujuan dari undang-undang tersebut sangat berguna bagi kesejahteraan dalam masyarakat.
2. Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa (Kepala Desa) dalam tahap pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa sudah dilaksanakan dengan baik karena di lakukan secara bersama-sama dengan cara musyawarah dan tidak ada yang saling mendominasi dalam kegiatan tersebut, jika di tinjau dari *siyasah dusturiyah nya* BPD dan pemerintah desa sudah menjalankan konsep *ummah* dan *syura*. Hanya saja dalam hal bicara dalam kegiatan rapat tersbut yang sering bicara itu dari pihak Pemerintah Desa adapun untuk Badan Permusyawaratan Desa hanya kebagian sebagai petugas dalam kegiatan rapat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah ada peneliti kemukakan di atas maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan peran pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa harus lebih aktif dan lebih dekat terhadap para masyarakat, terlebih dalam penjelasan suatu peraturan desa agar masyarakat lebih memahami tentang maksud dan tujuan dari suatu peraturan yang akan di tetapkan, selain itu juga untuk masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap suatu Peraturan Desa yang telah di tetapkan maupun yang akan di tetapkan agar dapat tercipta suatu kesejahteraan di dalam suatu Desa.
2. Dalam hal setiap kegiatan rapat antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa alangkah baiknya memakai petugas pelaksana rapat yang netral agar tidak ada saling dominasi dalam kegiatan rapat tersebut dan juga agar Badan Permusyawaratan Desa lebih terlihat lagi peran nya di mata masyarakat sebagai pembahas dan menetapkan suatu Peraturan Desa